

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi antara penyidik Polsuska dan penyidik Polri dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana yang terjadi di dalam kereta api kurang berjalan secara efisien. Untuk itu perlu diwujudkan adanya keseragaman, keselarasan dan keserasian sehingga tercipta kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan hubungan kerja masing-masing. Wujud dari koordinadi tersebut berupa :
  - a. Mengatur dan menuangkan lebih lanjut dalam keputusan dan instruksi bersama
  - b. Mengadakan rapat-rapat berkala atau waktu-waktu tertentu yang dipandang perlu
  - c. Menunjuk seseorang atau lebih pejabat dari masing-masing departemen atau instansi yang secara fungsional dianggap mampu sebagai penghubung (*liasion officer*)
  - d. Menyenggarakan pendidikan dan latihan dengan penekanan bidang penyidikan.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat koordinasi penyidik Polsuska dan penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana yang terjadi di dalam kereta api adalah sebagai berikut :

- a. Faktor aparat penegak hukum, penyidik yaitu kurang profesionalnya aparat penyidik Polsuska dalam penyidikan yang disebabkan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman sehingga mengakibatkan kesalahan dalam memilih tindakan sehingga mengakibatkan tidak dapat berjalan secara optimal dan efektifnya fungsi dari penyidik polsuska dibidang perkeretaapian.
- b. Faktor Sarana dan Prasarana, yaitu kurang memadai sarana dan prasarana, sering menghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum, dengan demikian eksistensi dan peran penyidik Polsuska dalam penyidikan tindak pidana di dalam kereta api tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan efektif, karna dalam melaksanakan peranannya penyidik Polsuska juga memerlukan sarana dan prasarana berupa perlengkapan oprasional, kantor sendiri dan sebagainya
- c. Faktor Masyarakat, yaitu masih adanya ketakutan atau keenganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang terjadi di dalam kereta api
- d. Faktor Budaya, yaitu adanya budaya individualisme dalam kehidupan masyarakat perkotaan, sehingga mereka bersikap acuh tak acuh dan tidak memperdulikan bahaya dari tindak pidana yang terjadi di dalam kereta api

## **B. Saran**

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya dioptimalkan kerjasama dan koordinasi antara penyidik Polsuska dan penyidik Polri dengan lintas sektoral terkait dalam pengawasan dan pencegahan tindak pidana yang terjadi di dalam kereta api
2. Perlunya peningkatan kembali kemampuan, pengetahuan dan keterampilan dalam teknis penyidikan oleh polsuska dibidang perkeretaapian, baik dalam hal peraturan perundang-undangan maupun teknis penyidikannya juha tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas dan peranannya baik mobilitas maupun perlengkapan oprasional lainnya.